

TATA TERTIB

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Tahun 2025

1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Tahun 2025 (selanjutnya disebut "**Rapat**") PT PLN Persero (selanjutnya disebut "**Perseroan**").

2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Januari 2025

Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Gedung B Aula Batavia Lt. 10,
Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya
Jl. M. Ridwan Rais No. 1 Jakarta Pusat 10110

Agenda Rapat:

a. Agenda Pertama

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2025.

b. Agenda Kedua

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2025.

c. Agenda Ketiga

Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi secara Kolegial dan Dewan Komisaris Tahun 2025.

d. Agenda Keempat

Persetujuan pelaksanaan penugasan penyediaan tenaga listrik untuk golongan tarif bersubsidi dan golongan tarif tertentu sesuai dengan ketentuan Pemerintah kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

3. Peserta Rapat

- a. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- b. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pertanyaan dan/atau pendapat dan memberikan suara dalam setiap Agenda Rapat.
- c. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat.

Undangan

Pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi, tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pertanyaan dan/atau pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

4. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

5. Pimpinan Rapat

Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat dan dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tersebut

tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh Wakil Direktur Utama, dalam hal Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya dan dalam hal semua anggota Direksi tersebut tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat.

6. Kuorum Rapat

Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah. Dalam hal kuorum tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat kedua. Pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

7. Pembahasan Agenda Rapat

- a. Pimpinan Rapat akan membuka, memimpin, dan menutup Rapat.
- b. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pihak yang ditunjuk oleh anggota Direksi untuk menyampaikan penjelasan atas setiap Agenda Rapat yang telah dimuat dalam Pemanggilan Rapat.

8. Tanya Jawab

Pada Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Pimpinan Rapat dapat membatasi waktu dalam sesi tanya jawab pada Agenda Rapat

9. Keputusan Rapat

Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat 8 Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Dengan ketentuan, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang ditandatangani.

10. Lain-lain

- a. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para Pemegang Saham atau kuasanya dan para undangan, dimohon untuk menyesuaikan telepon seluler masing-masing ke dalam mode senyap atau *silent mode* demi kelancaran jalannya Rapat.
- b. Selama Rapat berlangsung, para Pemegang Saham Perseroan dan/atau kuasa Pemegang Saham Perseroan diminta untuk tidak keluar masuk ruang Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
- c. Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat Perseroan dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat oleh Pimpinan Rapat.

Jakarta, Januari 2025
Direksi Perseroan

